

## ABSTRAK

Penggunaan bahan kimia seperti kalium untuk penangkapan ikan merupakan praktik yang membawa dampak negatif besar terhadap ekosistem perairan, khususnya di wilayah-wilayah yang rentan seperti bendungan. Aktivitas ini, meskipun tampak sederhana, memberikan konsekuensi ekologis yang kompleks. Penggunaan kalium mengganggu keseimbangan alami yang menopang keanekaragaman hayati diperairan tersebut, yang pada akhirnya dapat menurunkan populasi ikan secara drastis dan mengganggu rantai makanan yang ada di ekosistem tersebut menyatakan bahwa praktik manusia yang merusak seringkali diabaikan, padahal tindakan seperti ini dapat berdampak permanen pada ekosistem lokal. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku penangkapan ikan yang menggunakan *potassium* menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Pelestarian Ekosistem dan bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku penangkapan ikan yang menggunakan *potassium* menurut perspektif Hukum Pidana Islam.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau yang sering disebut *library research*. Penelitian normatif merupakan penelitian kepustakaan yang mendeskripsikan, serta menguraikan semua masalah yang ada menggunakan sumber informasi dari berbagai buku-buku, skripsi, jurnal dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data, mengklasifikasi, dan menelaah dari berbagai literatur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, sanksi atas tindak pidana penggunaan *potassium* untuk penangkapan ikan diatur pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). *Kedua*, perspektif hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan menggunakan *potassium* merupakan tindak pidana yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi banyak orang. Hukum pidana Islam memandang tindak pidana tersebut ke dalam *jarimah ta'zir*, karena *jarimah ta'zir* dalam hukum Islam merupakan *jarimah* yang belum diatur dalam Al-Qur'an dan hadits, sehingga *Ulil Umri* berwenang untuk menentukan sanksi *jarimah ta'zir* dilaksanakan.

***Kata Kunci: Penangkapan Ikan, Pottasium, Hukum Pidana Islam***